

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris dan berlatar belakang pertanian dimana tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya. Tanah adalah tempat untuk memberikan kehidupan, sebagai lahan untuk bercocok tanam, untuk tempat tinggal, dan tanah juga dapat memberikan keuntungan bagi si pengelola dan penghasilan bagi pemiliknya melihat pada kenyataannya tanah tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial politik, kultural dan psikologis sehingga sering terjadinya permasalahan dalam bidang pertanahan dewasa ini.. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai harapan yang kita cita-citakan. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tanah merupakan:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang terletak paling atas.
2. Keadaan bumi disuatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (seperti: pasir, cadas, napal dan sebagainya).¹

Tidak mengherankan kalau banyak sekali terdapat kasus tingkat eksploitasi dan pengelolaan baik terhadap tanah maupun terhadap buruh dan orang yang mengerjakan tanah tersebut sangatlah tinggi dan hal tersebut dapat di jadikan lahan bisnis dan sangatlah menguntungkan karena memiliki potensi yang sangat bagus bagi sebagian orang dan ada yang disalah gunakan dalam pengelolaannya untuk kepentingan satu pihak saja.

Tanah merupakan hal yang terpenting bagi perorangan maupun kelompok sehingga dapat menimbulkan permasalahan dan konflik yang sifatnya sangat rumit dan sangat sensitif sekali sifatnya dan jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan terjadi ketidakpastian dalam hukum di masyarakat yang akan menimbulkan suatu gangguan atau ancaman yang sangat merugikan bagi orang atau kelompok tersebut, orang atau kelompok lainnya serta dapat merugikan negara dan bangsa.

Di negara kita banyak terdapat keaneka-ragaman suku dan corak kebudayaan yang juga mempengaruhi dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, hal ini sangat mempengaruhi di lihat dari segi hukum dan masih terdapatnya hukum adat di dalam perundangan Hukum Agraria Indonesia.

Banyak kasus dan permasalahan pertanahan yang muncul di Indonesia. Sengketa pertanahan merupakan gejala yang sejak jaman dahulu sudah sering muncul bahkan sampai sekarang persoalan tersebut belum mampu diselesaikan oleh semua pihak. Begitu pula para pembuat kebijakan pertanahan pada saat sekarang ini tidak ada peraturan dan konsep yang jelas mengenai pertanahan. Sebagian dari Pembuat kebijakan, lebih menekankan menggunakan kekuasaannya dan jabatannya agar kepentingannya sendiri atau yang diwakilinya dapat tercapai. Maka dari itu kesemuanya itu harus di kelola dan tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas sehingga tercipta kepastian hukum.

Sebutan tanah selalu diartikan orang dalam pengertian-pengertian yang selalu berbeda oleh karena itulah penafsiran atas sebutan tanah tersebut harus di berikan batasan-batasan dalam penggunaannya, sehingga kita dapat mendefinisikan dengan baik. Pengertian tanah yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikatakan sebagai *"permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar"*. Pemberian wewenang hak atas tanah tersebut mempunyai batasan-batasan dalam penggunaannya sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu:

"Hak-hak atas tanah yang dimaksud memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Penggunaan tanah tersebut tidak terbatas pada permukaan bumi saja, tetapi juga terhadap penggunaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, seperti: air dan ruang yang ada didalamnya termasuk penggunaan terhadap kesuburan tanah yang terkandung didalamnya. Bumi dan air serta ruang angkasa yang dimaksud tersebut bukan kepunyaan perorangan tetapi manusia memiliki hak atas tanah yang bersangkutan, dan melainkan hanya diperbolehkan menggunakannya saja.

Di daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tanah kepunyaan Keraton Yogyakarta, tanah Keraton tersebut sangat luas dan tersebar di beberapa wilayah. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tanah Keraton di berikan sebagian tanahnya kepada pihak Belanda berdasarkan konsensi dan memberikan sebagian tanahnya lagi kepada para abdi dalem dengan status Hak Milik atau anggaduh. Tanah Keraton dalam statusnya Hak Milik dapat di perjual belikan secara bebas, sedangkan tanah yang di berikan kepada abdi dalem hanya untuk di tempati saja dengan status magersari, artinya masyarakat yang mendapat tanah magersari

..... tanah tersebut adalah milik Keraton

Keraton Kasultanan Yogyakarta setelah munculnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berubah menjadi lembaga adat. Dimana dalam Undang-Undang tersebut lembaga adat tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah swapraja atau bekas swapraja. Undang-Undang tersebut hanya mengatur kepemilikan tanah secara pribadi atau badan hukum, sedangkan lembaga adat tidak mempunyai hak dan kewenangan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang pokok Agraria mengakui bahwa tanah-tanah bekas swapraja yang ada adalah tanah adat, namun lembaga adapt seperti Keraton tidak di beri kewenangan untuk mengatur.

Eksistensi atau keberadaan hukum adat didaerah Yogyakarta sendiri sangat nyata dirasakan. Ini terbukti dengan adanya dua kerajaan besar yaitu “Kasultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman”. Biasanya tanah-tanah dibawah Keraton Kasultanan Yogyakarta sering disebut dengan istilah Sultan Ground (SG) sedangkan tanah-tanah dibawah penguasaan Puro Pakualaman sering disebut Pakualaman Ground (PAG).

Permasalahan status hukum hak atas tanah Sultan Ground (SG) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sampai saat ini masih menimbulkan fenomena tersendiri sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Atas dasar uraian diatas, maka saya mengambil judul mengenai:

“ PENGATURAN HAK ATAS TANAH MAGERSARI KERATON
YOGYAKARTA DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak atas tanah-tanah Magersari Keraton Yogyakarta pada saat sekarang ini?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta dalam mengatasi problematika yang timbul adanya pengaturan atas hak tanah Magersari Keraton Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum hak atas tanah Magersari Yogyakarta dan kepastian status hak atas tanahnya atau status hukumnya.
2. Untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul dari pemberian hak atas tanah keraton Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dan mampu memberikan sumbang saran kepada pemerintah, dalam hal pembuatan peraturan-peraturan mengenai atas hak tanah Keraton Yogyakarta dan diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi masyarakat serta kalangan tertentu yang tertarik kepada masalah